

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya setiap manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai kedudukan yang sama di muka bumi. Setiap manusia mempunyai harkat dan martabat yang melekat secara kodrati pada dirinya, dimana sesuai dengan yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam pasal 27 yang berbunyi “Setiap warga Negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Kemudian ada penegasan pada amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang Hak Azasi Manusia pada pasal 28C yang memiliki arti bahwa setiap orang berhak memenuhi kebutuhan dasarnya demi meningkatkan kualitas hidupnya.¹

Pekerjaan merupakan hak dasar seseorang, dimana hak yang sangat fundamental karena pekerjaan merupakan sumber penghidupan bagi tiap warga negara. Perluasan lapangan kerja, penempatan kerja dan perlindungan bagi para pekerja juga menjadi penting mengingat pekerja merupakan subjek paling rentan dalam dunia ketenagakerjaan dan perlindungan yang dimaksud ialah menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan dan perlakuan tanpa ada

¹ Lihat Pasal 28c Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia

diskriminasi² dengan dasar apapun demiterlahirnyakesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan serta kemajuan dunia usaha.³ Seiring dengan itu, negara sebagai *Stakeholder* yang bertanggung jawab dalam pembuatan regulasi harus memahami dengan situasi serta kondisi di lapangan.

Penyandang disabilitas juga merupakan warga negara Indonesia yang secara konstitusi juga mempunyai hak dasar, salah satunya hak dasar atas pekerjaan, Mengutip data dari WHO, Bank Dunia, dan ILO, saat ini setidaknya ada penyandang disabilitas di dunia sebesar 15 persen dari jumlah penduduk dunia atau sejumlah 1 miliar orang, dan paling sedikit terdapat 788 juta orang penyandang disabilitas masuk pada usia kerja.⁴ Indonesia pun juga mempunyai angka yang cukup tinggi dalam jumlah penyandang disabilitas, yaitu mencapai 2,8 juta dari jumlah penduduk di Indonesia⁵. Kabupaten Malang sendiri pun mempunyai sekitar 3000 Penyandang Disabilitas⁶, yang dimana masing-masing memiliki jenis kedisabilitasnya sendiri-sendiri. Tingginya angka penyandang disabilitas

² Hariawan Yapto, **Diskriminasi Kesempatan Kerja Terhadap Penyandang Disabilitas**, 2013, E-Buletin Difabel Sapda (Online), <https://www.google.com/url?url=sapdajogja.buletin-sapda-buletin-difabel-sapda-jogja> di akses 4 Januari 2014 pukul 20.47

³ <http://www.bphn.go.id/data/documents/lit-2011-2.pdf>, (Online) , diakses pada tanggal 17 Maret 2014 Pukul 14.00 WIB

⁴ Fahmi Baskoro, **Perusahaan Diminta Berikan Aksesibilitas Kepada Penyandang Disabilitas**, 05 Februari 2013, CiputraNews (Online) <http://www.ciputranews.com/external/www.beritasatu.com/nusantara/95196-perusahaan-diminta-berikan-aksesibilitas-kepada-penyandang-disabilitas.html>, diakses pada tanggal 18 Desember 2014, 15.30 WIB

⁵ Komang Suparta, **Penyandang Cacat di Indonesia Mencapai 28 Juta**, 7 Oktober 2013, AntaraNews (Online) <http://www.antaraneews.com/berita/399334/penyandang-cacat-di-indonesia-mencapai-28-juta>. Di akses pada tanggal 4 Januari 2014 pada pukul 20.00 WIB

⁶ Laporan Dinas Sosial Kabupaten Malang Rekapitulasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2014

sudah seharusnya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, terlebih lagi dalam sektor pekerjaan, karena pekerjaan merupakan hak dasar seseorang untuk bisa mencapai kesejahteraan dan penghidupan yang layak.

Kabupaten Malang merupakan wilayah yang padat dengan sektor industri seharusnya memberikan ruang lebih terhadap penyandang disabilitas dalam lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja. Ada lebih dari 1.580 industri yang berada di Kabupaten Malang dan 450 diantaranya ialah industri besar, dimana sektor industri menyumbang 15,2% dan perdagangan sebesar 22,4% sehingga berjumlah 37,6%, sementara sektor pertanian sebesar 35,2%, sektor jasa 12,4% dan 6 sektor lainnya 14,8%.⁷ Angka di atas menunjukkan bahwa potensi industri yang ada di Kabupaten Malang mempunyai prospek yang sangat bagus, perlunya ketegasan pemerintah dalam melindungi para penyandang disabilitas untuk memberikan kesempatan kerja merupakan hal yang sangat vital, mengingat negara mempunyai *power* terhadap kedaulatannya sebagai negara. Banyak perusahaan yang memiliki potensi besar dalam mempekerjakan para penyandang disabilitas, seperti CV. Sejahtera Abadi dan PG. Kreet Baru yang berkecimpung pada sektor industry dimana CV. Sejahtera Abadi dalam pengolahan tembakau dan juga sebagai produsen dari rokok Ares sedangkan PG. Kreet Baru merupakan industri yang mengelola tebu hingga menjadi gula dimana dalam hal ini sudah barang tentu memerlukan tenaga manusia yang banyak sehingga bisa memberikan kesempatan kerja pada para pekerja penyandang disabilitas. Kedua perusahaan tersebut

⁷Laporan BPS Kabupaten Malang “Kabupaten Malang Dalam Angka 2014”, hlm.232

merupakan pabrik yang sudah cukup lama dalam melakukan kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Malang dan secara domisili perusahaan tersebut merupakan salah satu subjek yang wajib mempekerjakan para penyandang disabilitas dalam kegiatan usahanya.

Dalam memakmurkan warga negaranya, para penyandang disabilitas juga harus diberikan perhatian secara khusus, dikarenakan para penyandang disabilitas merupakan subjek yang paling rentan terhadap perlakuan yang tidak adil dalam dunia kerja. Pada prakteknya para penyandang disabilitas sering kali mendapat perlakuan yang diskriminatif dalam dunia pekerjaan. Pada konteks pemenuhan hak asasi manusia yang dipertegas dalam ratifikasi perjanjian internasional yaitu konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas yang di ratifikasi oleh Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang didalamnya disebutkan tentang penyamarataan hak para penyandang disabilitas secara komprehensif. Perlakuan yang diskriminatif sering kali dihadapkan pada dunia kerja khususnya dalam konteks kesempatan kerja, terlebih lagi pada para penyandang disabilitas. Perlunya sebuah perlindungan yang memadai, dimana tindakan tersebut bertujuan untuk melindungi hak konstitusional para penyandang disabilitas secara optimal dan mandiri sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Penyandang disabilitas seringkali mendapatkan diskriminasi secara ganda, jika kita lihat secara hubungan industrial tenaga kerja penyandang disabilitas sangat rentan sekali, yang pertama ialah karena mereka

pekerja/buruh, yang kedua karena mereka adalah penyandang disabilitas, posisi yang cukup rawan ditengah ketidaktegasan pemerintah dalam pemenuhan hak dan perlindungan terhadap tenaga kerja.

Kasus diskriminasi pun pernah dialami oleh Irma Suryati (38) wanita paruh baya ini sudah 15 kali mendapatkan penolakan dari perusahaan ketika melamar kerja, hal ini pun disebabkan oleh Irma Suryati merupakan penyandang disabilitas tuna daksa yang mengidap polio sejak sekolah dasar. Wanita kelahiran Semarang ini pernah diterima kerja tanpa mencantumkan keterangan bahwa ia adalah penyandang disabilitas, namun sehari setelah bekerja disalah satu perusahaan di Kebumen Irma Suriyati langsung di berhentikan kerja dengan alasan ia adalah Penyandang Disabilitas. Setelah belasan kali Irma Suryati ditolak kerja ia pun patah semangat dan memilih untuk berwirausaha dalam dunia tekstil yaitu penjahitan, bermodalkan dua buah alat jahit sekarang ia telah memiliki enam ruko penjahitan di daerah Semarang dan bisa mempekerjakan tiga puluh pegawai.⁸

Kasus diatas seharusnya bisa dicegah dengan adanya hukum positif yang mengatur tentang kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas dan jika kita berbicara tentang hukum positif Indonesia yang mengatur tentang penyandang disabilitas, Indonesia sudah mempunyai beberapa Undang-Undang dan peraturan pemerintah, seperti Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, jika kita lihat pada pasal 6 ayat (3) yang

⁸<http://kabarinews.com/kisah-2-irma-suryati-menjadi-cahaya-penyandang-cacat/57099> (Online) diakses pada 24 Maret 2015 Pukul 22.00 WIB

menyebutkan bahwa “ Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitas, pendidikan dan kemampuannya” dan pasal 13 yang berbunyi “ Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenis dan kedisabilitasannya” dan selanjutnya di atur kembali lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut, pada dasarnya dalam dunia ketenagakerjaan sudah memiliki payung hukum, yaitu Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dimana didalamnya diatur mengenai komponen-komponen hak serta kewajiban pelaku usaha, negara dan pekerja/buruh. Mengutip pada pasal 5 mengenai kesempatan dan perlakuan yang sama yang berbunyi “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.”⁹

Pada potongan pasal tersebut dapat kita simpulkan bahwa seluruh warga negara Indonesia berhak mendapatkan kesempatan kerja yang sama dan tidak boleh adanya diskriminasi atas dasar apapun mengingat apa yang sudah diuraikan diatas pekerjaan merupakan hak dasar bagi warga negara dalam suatu kehidupan. Jawa timur juga memiliki peraturan daerah provinsi tersendiri yang mengatur tentang hal tersebut, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas yang dimana didalam pasal 16 ayat (3) disebutkan bahwa adanya penegasan terhadap kesempatan kerja

⁹ Lihat Pasal 5 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

dan kuota pekerja pada sebuah perusahaan sesuai dengan yang tercantum pada pasal 16 ayat (3) , yang berbunyi :

Pemerintah Daerah Provinsi, pelaku usaha dan/atau masyarakat wajib memperkerjakan penyandang disabilitas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja untuk setiap 100 (seratus) orang pekerja.¹⁰

Pasal diatas secara tegas menjelaskan bahwa pelaku usaha wajib memperkerjakan penyandang disabilitas dalam suatu perusahaan, dimana dalam hal ini pemerintah daerah provinsi mendelegasikan hal tersebut kepada Dinas Sosial Jawa Timur yang seharusnya berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Malang dalam pencapaian yang tertuang dalam pasal 16 ayat (3) tentang kuota tenaga kerja penyandang disabilitas, secara garis besar dalam wilayah Kabupaten Malang, Dinas Sosial Kabupaten Malang merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Perda Provinsi tersebut. Padasumber lainnya yakni pada pasal 82 ayat (1) mengenai pembinaan dan pengawasan, yang berbunyi¹¹: “Pembinaan dan pengawasan terhadap perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas dikoordinasikan oleh Dinas Sosial.”

Pengawasan yang dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) tersebut ialah adanya pengawasan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas, salah satunya berkoordinasi dan sosialisasi dengan

¹⁰ Lihat Pasal 16 Ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas

¹¹ Pasal 82, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.3 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas

dinas-dinas terkait dalam pelaksanaan perda tersebut, khususnya dalam implementasi di dalam pasal 16 ayat (3) tentang kuota pekerja, dimana pekerja penyandang disabilitas memiliki kuota tersendiri, sehingga dari kuota tersebut menjadi titik terang bagi para penyandang disabilitas dalam memenuhi hak nya.

Secara hierarkis Dinas Sosial Kabupaten Malang merupakan dinas yang bertanggung jawab terhadap implementasi hak-hak dasar penyandang disabilitas khususnya dalam wilayah Kabupaten Malang dan dalam lingkup ketenagakerjaan disamping itu juga Dinas Ketenagakerjaan mempunyai fungsi yang hampir sama, perlunya harmonisasi antara kedua dinas tersebut untuk mencapai apa yang ada didalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas dan perlunya kesadaran masyarakat dalam mendukung hal tersebut. Penyandang disabilitas sebagai kaum minor yang sering kali tergerus oleh kebijakan yang tidak inklusif menyebabkan minimnya akses terhadap lapangan kerja, disamping itu peran pemerintah sebagai *stakeholder* dirasa kurang memadai, mengingat tidak adanya peraturan daerah kabupaten yang mengatur secara rinci terhadap peraturan ini sehingga instansi terkait memiliki acuan yang terperinci dalam melakukan tugasnya, kordinasi antara dinas sosial dan dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi menjadi hal penting, disamping itu perlunya sosialisasi yang menyeluruh terhadap publik demi tercapainya apa yang terkandung dalam regulasi tersebut, penetapan angka 1 banding 100

merupakan sebuah kewajiban yang bersifat imperatif, sehingga para pelaku usaha diharuskan untuk mengikuti apa yang sudah tertuang dalam peraturan tersebut.

Koordinasi antara Dinas Sosial dan Dinas Ketenagakerjaan serta pelaku usaha menjadi jembatan penghubung, masing-masing peran mempunyai makna yang berarti dalam upaya pemenuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas, misalnya pemenuhan kuota 1 banding 100 dalam lapangan kerja. Upaya seperti ini pada dasarnya sudah di berikan payung hukum yang jelas, tertera pada Undang-Undang. mempekerjakan 1% kuota dari keseluruhan pekerja yang dipekerjakan.

Berdasarkan uraian latar belakang seperti diatas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih mendalam mengenai Implementasi penempatan kerja terhadap pekerja penyandang disabilitas. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul **Implementasi Pasal 16 Ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 Terkait Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Mempekerjakan Penyandang Disabilitas (Studi di CV. Sejahtera Abadi dan PG. Kribet Baru Kabupaten Malang)**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi terhadap kewajiban CV. Sejahtera Abadi dan PG. Kreet Baru sebagai pelaku usaha dalam memperkerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas berdasarkan pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang disabilitas?
2. Apa kendala CV. Sejahtera Abadi dan PG. Kreet Baru dalam mengimplementasikan pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang disabilitas?
3. Bagaimana upaya CV. Sejahtera Abadi dan PG. Kreet Baru dalam mengatasi kendala pada implementasi Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang disabilitas?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis dengan jelas pelaksanaan pemberian kesempatan dan penempatan kerja oleh pemerintah dan pelaku usaha sebagai salah satu bentuk kewajiban terhadap pekerja penyandang disabilitas berdasarkan pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Timur No. 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas

2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisa kendala dalam implementasi berdasarkan pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas
3. Untuk menganalisa dalam mengatasi kendala pemberian kesempatan kerja oleh pemerintah dan CV. Sejahtera Abadi dan PG. Kreet Baru sebagai kewajiban terhadap pekerja penyandang disabilitas berdasarkan pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas untuk mengatasi kendala tersebut.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang akan dilakukan ini, diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan sebagai wacana untuk perkembangan Ilmu Hukum khususnya Ilmu Hukum Perdata yang terkait Ketenagakerjaan.
 - b. Sebagai referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan implementasi kewajiban pelaku usaha dalam memberikan kesempatan kerja terhadap pekerja penyandang disabilitas berdasarkan pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur

No. 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah (Dinas Sosial Kabupaten Malang & Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malang)

Sebagai bahan evaluasi dalam penyempurnaan penegakan hukum yang terkait dengan perlindungan pekerja penyandang disabilitas yang sangat perlu untuk dikaji lagi sehingga para penyandang disabilitas mampu mendapatkan perlindungan hukum khususnya kesempatan kerja yang jelas dalam dunia kerja.

- b. Bagi CV. Sejahtera Abadi dan PG. Kreet Baru

Sebagai tambahan wacana, informasi, pengetahuan serta pedoman pelaksana terkait dengan implementasi kewajiban pelaku usaha dalam memberikan kesempatan kerja terhadap pekerja penyandang disabilitas berdasarkan pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas

- c. Bagi Penyandang Disabilitas

Sebagai tambahan wacana, informasi dan pengetahuan terkait dengan implementasi kewajiban pelaku usaha dalam memberikan kesempatan kerja terhadap pekerja penyandang disabilitas berdasarkan pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas

1.5.Orisinalitas Penelitian

Rujukan penelitian yang pertama yaitu skripsi Gunawan Aditama Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2009 dengan judul Peranan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Dalam Implementasi Perluasan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bantul serta Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Dalam penelitiannya peneliti menggunakan metode kuantitatif dan jenis penelitiannya adalah kualitatif deskriptif yaitu menggambarkan secara langsung apa yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah dengan wawancara terstruktur terhadap pegawai Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi serta Dinas Sosial Kabupaten Bantul yang menyangkut aspek perluasan kerja dan kesempatan kerja terhadap penyandang disabilitas.

Rujukan penelitian yang kedua yaitu skripsi Marthen Y.Rodriguez mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2013 dengan judul Pelaksanaan Penempatan Kerja Penyandang Cacat di Perusahaan PT. Andi Ofset. Dalam penelitiannya peneliti juga menggunakan metode kualitatif deskriptif yang menggambarkan langsung terhadap apa yang terjadi di lapangan, dalam hal ini yaitu PT. Andi Ofset dengan teknik pengumpulan data wawancara dan pengamatan langsung terhadap lapangan.

Penelitian terdahul ketiga yaitu skripsi Yossie Bayu Nugraha mahasiswa Universitas Brawijaya Malang dengan judul Perlindungan

Hukum Bagi Pekerja Penyandang Disabilitas di PT. Omega Plastik Kab. Sidoarjo. Dalam penelitiannya peneliti menggunakan metode Yuridis-Sosiologis dimana peneliti membenturkan Undang-Undang terhadap tataran prakteknya dalam hal ini ialah PT. Omega Plastik yang bertanggung jawab terhadap perlindungan pekerja penyandang disabilitas. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara dan pengamatan lapangan terhadap pekerja dan kepala HRD PT. Omega Plastik Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan cukup berbeda dari peleniti sebelumnya karena peneliti sekarang lebih menekankan terhadap kesempatan kerja yaitu *Pre-Employment* serta peran pelaku usaha dan instansi terkait dalam pelaksanaannya.

Untuk lebih lanjut orisinalitas penelitian digambarkan melalui tabel dibawah ini yang di kelompokam dalam empat lingkup yaitu Faktor pembeda, persamaan, kebaruan dan kontribusi.

NO	Nama	Judul Penelitian	Originalitas Penelitian		Kebaruan	Kontribusi
			Faktor Pembeda	Persamaan		
1.	Gunawan Aditama (Universtas Atma Jaya Yogyakarta - 2009)	Kajian Terhadap Peranan Disnakertrans Kabupaten Bantul Dalam Implementasi Perluasan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas	-Peneliti terdahulu lokasi penelitian pada Disnakertrans Kab.Bantul, peneliti sekarang pada Dinas Sosial Kab.Malang dan Disnakertrans Kab. Malang	-Peneliti terdahulu menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis sama halnya dengan peneliti sekarang	-Peneliti sekarang menekankan pada kuota 1:100 dan menggunakan partisipasi dari pelaku usaha	-Sebagai bahan evaluasi terhadap Disnakertrans dalam pelaksanaan implementasi perluasan tenaga kerja Penyandang disabilitas
2.	Marthen Y.Rodriguez (Universitas Atma Jaya Yogyakarta-2013)	Pelaksanaan Penempatan Kerja Penyandang Cacat di Perusahaan PT. Andi Ofset (Studi di Kab. Bantul)	-Peneliti terdahulu menekankan pada pekerja yang sudah bekerja di PT. Andi Ofset, sedangkan peneliti sekarang menekankan pada <i>Pre-Emploment</i> -Peneliti terdahulu melakukan studi lapang di Kab.Bantul, sedangkan peneliti sekarang studi lapang di Kab. Malang	- Peneliti terdahulu menggunakan an purposive sampling (Sampling yang bertujuan) sama halnya dengan peneliti yang sekarang menggunakan metode tersebut.	-Peneliti sekarang tidak hanya terpaku pada penempatan kerja, juga pemenuhan kuota kerja 1:100 yang ada di Pasal 16 (3) Perda.Provinsi JATIM No.3 Thn 2013 Tentang Perlindungan & Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas	-Sebagai sumbangan wacana terhadap PT. Andi Ofset terhadap persamaan kesempatan kerja penyandang disabilitas -Sebagai kajian tentang pemenuhan hak atas pekerjaan tenaga kerja penyandang disabilitas
3.	Yossie Bayu Nugraha (Universitas Brawijaya - 2013)	Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Penyandang Disabilitas (Studi di PT. OMEGA PLASTIK Kab. Sidoarjo)	-Peneliti terdahulu memfokuskan pada pekerja disabilitas yang sudah bekerja di PT.OMEGA PLASTIK, sedangkan peneliti sekarang memfokuskan pada penyandang disabilitas yang <i>Pre-Employment</i> .	-Peneliti terdahulu memperoleh data menggunakan teknik wawancara, sama halnya dengan peneliti sekarang.	-Peneliti terdahulu sebatas sudut pandang hukum, sedangkan peneliti sekarang mengkaitkan dengan Disability Perspective	-Sebagai wacana dan evaluasi terhadap perlindungan hukum tenaga kerja penyandang disabilitas dalam konteks <i>During-Employment</i>

1.6.Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman keseluruhan hasil penelitian ini, makaproposal skripsi ini disusun secara sistematis yang secara garis besar diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Sebagai pendahuluan diuraikan mengenai latar belakang masalah kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dibahas mengenai argumentasi ilmiah yang dipakai sebagai referensi. Dalam membahas masalah ini Teori *Legal System* dari pakar hukum Lawrence M. Friedmandigunakan sebagai pisau analisis yang terdiri dari tiga komponen pokok yaitu Subtansi Hukum, Struktur Hukum dan Kultur Hukum¹². Subtansi hukum dimana melihat permasalahan pada perundang-undangan ataupun norma hukum yang mengatur selanjutnya adalah struktur hukum yang melihat bagaimana peran Dinas Sosial dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dalam pelaksanaan kesempatan kerja terhadap penyandang disabilitas, dan terakhir adalah kultur hukum dimana melihat budaya hukum dalam hal ini CV. Sejahtera Abadi dan PG. Kreet Baru Malang dalam melaksanakan Pasal 16 Ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas serta

¹²Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, **Pengantar Filsafat Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm 295.

dari para penyandang disabilitas . Peneliti juga menggunakan argumentasi ilmiah meliputi kesempatan kerja, pengertian pekerja dan pelaku usaha serta perlindungan hak –hak penyandang disabilitas yang juga tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini di uraikan tentang metode pendekatan yuridis sosiologis yang mempelajari hukum sebagai variabel akibat yang timbul sebagai hasil akhir atau yang senyatanya yang terjadi. lokasi penelitian yang peneliti fokuskan yaitu CV. Sejahtera Abadi dan PG. Kregbet Baru Malang, jenis data dan sumber data meliputi jenis data primer yakni opini, pendapat yang diambil dengan teknik wawancara sedangkan untuk data sekunder meliputi berkas dan laporan yang terkait dengan kesempatan kerja penyandang disabilitas di Kabupaten Malang. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu dengan wawancara serta observasi lapangan dan studi kepustakaan. populasi dan sampel yang digunakan meliputi pihak pelaku usaha yaitu Bapak Murjoko selaku Kepala HRD CV. Sejahtera Abadi dan Bapak Purwantono selaku Kepala SDM PG. Kregbet Baru Malang dan satu penyandang disabilitas, teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang menggambarkan secara jelas dan sistematis data yang diperoleh.

BAB IV IMPLEMENTASI PASAL 16 AYAT (3) PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NO. 3 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN PENYANDANG DISABILITAS PADA CV. SEJAHTERA ABADI DAN PG. KREBET BARU MALANG .

Dalam bab ini berisi tentang hasil analisis dan pembahasan dari rumusan masalah yang telah dirumuskan sesuai dengan yang telah ditulis dengan menggunakan teknik yang telah dijabarkan dalam metode analisis mengenai Implementasi Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 Terkait Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Mempekerjakan Penyandang Disabilitas (Studi di CV. Sejahtera Abadi dan PG. Kreet Baru) dimana implementasi yang diterapkan tidak berjalan karena secara substansi hukum tidak adanya peraturan pelaksana dari bupati yang mengatur lebih rinci dan kurangnya kualitas dan kuantitas dari stakeholder yang bersangkutan yaitu Dinas Sosial Kabupaten Malang dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malang serta kurang adanya sosialisasi yang menyebabkan para pelaku usaha tidak mengerti perihal regulasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas.

BAB V KENDALA CV. SEJAHTERA ABADI DAN PG. KREBET BARU MALANG DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PASAL 16 AYAT (3) PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NO.3

TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS.

Bab ini berisi tentang alasan-alasan dan hasil analisis sebagai bukti bahwa adanya hambatan dalam pelaksanaan Pasal 16 Ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas. Secara substansi hukum dikarenakan kurang beratnya sanksi yang ada dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas menyebabkan tidak membuat efek jera terhadap pelaku usaha dan secara struktur hukum kurang adanya koordinasi dengan dinas dinas terkait terhadap penanganan penyandang disabilitas tidak adanya sosialisasi perihal peraturan yang ada dan juga kurangnya pembinaan dari dinas terkait tentang penyandang disabilitas serta buruknya infrastruktur yang ada didalam CV. Sejahtera Abadi dan PG. Kreet Baru Malang.

BAB VIUPAYA CV. SEJAHTERA ABADI DAN PG. KREBET BARU DALAM MENGATASI KENDALA PADA IMPLEMENTASI PASAL 16 AYAT(3) PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NO.3 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN PENYANDANG DISABILITAS.

Bab ini berisi tentang langkah-langkah untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan dari Pasal 16 Ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan

Penyandang Disabilitas. Secara substansi hukum dirasa tidak ada upaya yang dilakukan, mengingat tidak adanya peraturan pelaksana yang mengakomodasi tentang kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Malang jika secara struktur hukum adanya perencanaan sistem kerja yang terintegrasi antar SKPD yang ada di Kabupaten Malang sehingga koordinasi akan lebih mudah dan peningkatan kualitas dan kuantitas pegawai perihal penyandang disabilitas pada Dinas Sosial Kabupaten dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malang serta jika dilihat dari struktur hukum yaitu CV. Sejahtera Abadi dan PG. Kreet Baru tidak berupaya dalam hal ini karena pihak pelaku usaha tidak memiliki pengalaman terhadap pekerja penyandang disabilitas serta jika adanya perombakan infrastruktur dirasa kurang efisien terhadap perusahaan.

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dari pembahasan serta saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Kesimpulan yang ada yaitu tidak adanya peraturan pelaksana yang mengatur secara rinci perihal kesempatan kerja penyandang disabilitas serta kurangnya efek jera terhadap sanksi yang ada terlebih lagi tidak adanya sosialisasi terhadap pelaku usaha terkait rasio pekerja penyandang disabilitas yang ada pada Pasal 16 Ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas. Latar belakang pendidikan yang ada

pada Kepala SDM dan Kepala HRD dari pihak pelaku usaha dirasa tidak sesuai mengingat tidak ada yang berpendidikan hukum sehingga menyulitkan jika harus mempelajari regulasi terkait kesempatan kerja terhadap penyandang disabilitas. Dinas Sosia Kabupaten Malang dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malang secara kuantitas dan kualitas dirasa kurang memadai mengingat jumlah penyandang disabilitas serta perusahaan yang tidak berbanding lurus dengan pegawai yang ada di dalam dinas tersebut.

Adapun saran yang diberikan yaitu untuk pihak Dinas Sosial dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malang seharusnya lebih berkoordinasi terhadap unsur pelaksana yang lain dan juga perlunya peningkatan kuantitas dan kualitas yang ada dari pihak Pemerintah Kabupaten Malang sendiri harus membuat peraturan pelaksana terkait kesempatan kerja terhadap penyandang disabilitas sedangkan untuk Dinas Sosial Kabupaten Malang dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malang harus adanya sistem kerja yang terintegrasi dan harus adanya inisiatif terhadap persoalan. Untuk pihak pelaku usaha diperlukan sebuah perencanaan terhadap penerimaan pekerja penyandang disabilitas yang juga harus diiringi dengan pembenahan infrastruktur serta penanganan terhadap pekerja penyandang disabilitas.